



**P U T U S A N**

**Nomor 84/Pdt/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. AMBRILSYAH**, laki-laki, Lahir di Parlanaan 22 Desember 1970, Agama Islam, beralamat di Dusun Sono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat II**;

**2. AISYAH AHMAD**, Perempuan, Lahir di Desa Lalang, 25 Agustus 1972, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, beralamat di Dusun Sono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Pembanding I, II semula Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada : 1. Suyanto, SH. 2. H. Ali Hasan Husin, SH. 3. Ilham Saratoga, SH.MH. Para Advokad/Penasehat Hukum , beralamat di Jl. S.M. Raja Km 8,5 No. 9 A (simpang Amplas) Kel, Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 18 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Juli 2018 No. 236/PSK.KUM/2018;

**Lawan**

**1. MURNI**, Lahir di Desa Lalang, 31 Desember 1964, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

**2. MUHAMMAD**, laki-laki, Lahir di Desa Lalang, 6 Maret 1981, Agama Islam, beralamat di Dusun Sono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, disebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AISYAH**, Perempuan, Lahir di Desa Lalang, 7 Desember 1983, Agama Islam, beralamat di Dusun Sono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

4. **NURAINI**, Perempuan, Lahir di Desa Lalang, 28 Agustus 1988, Agama Islam, beralamat di Dusun Sono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

5. **MISLAINI**, Perempuan, Lahir di Desa Lalang, 28 Agustus Desember 1996, Agama Islam, beralamat di Dusun Sono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Penggugat I s/d Penggugat V memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H.,Yeni, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Hendra Adnan, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Chut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran – Asahan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 6 Maret 2018,

DAN :

**AHMAD**, Laki-laki, Umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Dusun Sono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Pebruari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Pebruari2019 Nomor 84/Pdt/2019/PT.MDN dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 22 Pebrauri 2019 Nomor 84/Pdt/2019/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Juli 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PNKis, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V dengan Surat Gugatannya bertanggal 7 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Kis, telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat - I adalah merupakan istri dari Alm. ZULPAN yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 1.1. MUHAMMAD, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir: Desa Lalang / 06 Maret 1981, Agama: Islam, Alamat: Dusun Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara (**Penggugat - II**);
  - 1.2. AISYAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir: Desa Lalang / Agama: Islam, Alamat: Dusun Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara (**Penggugat - III**);
  - 1.3. NURAINI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir: Desa Lalang/28 Agustus 1988, Agama: Islam, Alamat: Dusun Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara (**Penggugat - IV**);
  - 1.4. MISLAINI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir: Desa Lalang/28 Agustus 1996, Agama: Islam, Alamat: Dusun Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara (**Penggugat - V**);
2. Bahwa suami Penggugat – I (cq. Alm. ZULPAN) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/368 tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang serta diketahui oleh Camat Medang Deras, dengan wafatnya suami Penggugat - I maka secara hukum Penggugat - I beserta 4 (empat) orang anak Penggugat - I sebagaimana disebutkan dalam poin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang serta diketahui oleh Camat Medang Deras;

3. Bahwa semasa hidup Suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) ada membeli sebidang tanah beserta tanaman kelapa makan di atasnya dari Tergugat - I, sebagaimana Surat Pernyataan / Penyerahan Ganti Rugi Tanah, tanggal 24 April 1998, dengan No. 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998, yang dahulu terletak di Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri 7 M

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah H. Unong 179,5 M

Sebelah Selatan : Berbatas tanah dengan tanah Imek 10 M

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Ahmad 179,5 M

4. Bahwa oleh karena jual beli (Penyerahan Ganti Rugi Tanah) antara suami Pengugat - I (cq. Alm. ZULPAN) dan Tergugat - I sesuai dengan hukum yang berlaku, maka sudah dapat dinyatakan Surat Pernyataan / Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998, dengan No. 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998, yang dahulu terletak di Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri 7 M

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah H. Unong 179,5 M

Sebelah Selatan : Berbatas tanah dengan tanah Imek 10 M

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Ahmad 179,5 M

adalah sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) telah meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, maka Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V yang merupakan ahli waris yang mustahak dari Alm. ZULPAN adalah merupakan pemilik yang sah atas satu bidang tanah beserta tanaman kelapa makan di atasnya sesuai Surat Pernyataan / Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998, dengan No.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asahan, sekarang Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri 7 M  
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah H. Unong 179,5 M  
Sebelah Selatan : Berbatas tanah dengan tanah Imek 10 M  
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Ahmad 179,5 M

6. Bahwa karena jual beli (Penyerahan Ganti Rugi Tanah) antara suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) dan Tergugat - I tersebut dilangsungkan menurut syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan lagi dalam jual beli (Penyerahan Ganti Rugi Tanah) tersebut telah pula dilaksanakan penyerahan secara nyata / fisik (*fetelike levering*) dan penyerahannya secara hukum (*jurisdisch levering*) sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik;
7. Bahwa setelah suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) membeli sebidang tanah tersebut kepada Tergugat - I, suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) menguasai dan mengelolah tanah serta mengambil hasil tanaman pohon kelapa makan lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun ke- 4 (empat) Tergugat - I meminta kepada suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) untuk mengelolah tanah objek sengketa tersebut dengan memberikan hasil panen buah kelapa makan kepada suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN), akan tetapi setelah suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2012, Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V ingin menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut, ternyata tanah milik suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN) telah dikuasi oleh Tergugat - I, selain dari pada itu, di atas tanah milik suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN), telah berdiri bangunan milik Tergugat - II dan Tergugat - III;
8. Bahwa oleh karena di atas tanah Penggugat - I , Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V telah didirikan bangunan berupa garasi oleh Tergugat - II dan Tergugat - III, maka



Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III untuk menjelaskan bangunan Tergugat - II dan Tergugat - III telah masuk ke tanah Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, atas permintaan Penggugat - I tersebut anak-anaknya Penggugat - I (Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V) bersama dengan pihak Kantor Desa menemui Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III dan menjelaskan bahwa bangunan milik Tergugat - II dan Tergugat - III masuk ke dalam tanah milik Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, pada saat anak-anak Penggugat - I (Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V) menjelaskan bahwa bangunan milik Tergugat - II dan Tergugat - III masuk ke dalam tanah milik Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V ..... Tergugat - I menjawab *"itu tanah milikku tidak pernah aku jual sama ZULPAN"*, sementara Tergugat - II dan Tergugat - III menjawab *"saya membangun di atas tanah milik orang tuaku"*;

9. Bahwa perbuatan Tergugat - I yang mengatakan tanah objek sengketa adalah tanah miliknya, dan Tergugat - I mengatakan tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULPAN), selain daripada itu, Tergugat - I menguasai tanah objek sengketa dengan cara mengambil hasil tanam-tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa, serta melarang Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V masuk ke tanah objek sengketa, maka perbuatan Tergugat - I tersebut yang menguasai tanah milik Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa pada awal Tergugat - II dan Tergugat - III membangun garasinya tersebut tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, sehingga akhirnya menimbulkan pertikaian antara Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dengan Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III, sehingga Penggugat - II melaporkan Tergugat - II dan Tergugat - III ke Polres Batu Bara, dimana perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kisaran dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. Ambrilsyah alias Ambril dan Terdakwa II. Aisyah Ahmad alias Aisyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah dan membangun tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
  - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan terakhir;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - Fotocopy Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah, tanggal 24 April 1998;
    - Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/368, tanggal 05 Mei 2015;
    - Fotocopy Surat Keterangan No. 474/369/SK/DL/V/2015, tanggal 05 Mei 2015;
    - Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum ZULPAN, tanggal 05 Mei 2015;
    - Fotocopy surat penyerahan dari Imat Bin Amid kepada Nobun;tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
  - Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
11. Bahwa dari akibat Tergugat - II dan Tergugat - III membangun garasinya tersebut, yang mana temboknya tersebut masuk ke tanah Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) M dan lebar  $\pm 1$  (satu) M, dimana pada saat Tergugat - II dan Tergugat - III membangun garasi tersebut tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun moril pada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, dengan demikian perbuatan Tergugat - II dan Tergugat - III dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum;



mengelola lahan atau tanah perkara seluas  $\pm 1.525,75$  M yang dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas, dari akibat perbuatan melawan hukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III, Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V telah dirugikan oleh Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III baik secara moril dan materil;

13. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V selama  $\pm 6$  (enam) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang tidak dapat mengelolah lahan perkara tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dari tanah perkara seluas  $\pm 1.525,75$  M yang dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dapat menghasilkan kelapa makan dengan nilai jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga dalam satu tahun dapat menghasilkan kelapa makan dengan nilai jual sebesar 1 (satu) tahun = Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat - I , Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V selama 6 tahun yaitu:Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) x 6 tahun = Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa dari akibat Tergugat - II dan Tergugat - III membangun garasinya tersebut, yang mana temboknya tersebut masuk ke tanah Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) M dan lebar  $\pm 1$  (satu) M, Penggugat - I , Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat - I , Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat - I yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara mengambil hasil tanam-tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut dan Tergugat - II dan Tergugat -





mengalami kerugian meteril sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), oleh sebab itu sudah sangat wajar dan pantas Tergugat - I, Tergugat - II, dan Tergugat - III dihukum untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V secara tanggung renteng;

15. Bahwa bangunan tembok tersebut masuk ke tanah Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) M dan lebar  $\pm 1$  (satu) M, dimana pada saat Tergugat - II dan Tergugat - III membangun garasinya tersebut tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, oleh sebab itu sudah sangat pantas dan wajar agar Tergugat - II dan Tergugat - III dihukum untuk membongkar bangunan tersebut yang masuk ke tanah Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dengan ukuran panjang  $\pm 3$  (tiga) M dan lebar  $\pm 1$  (satu) M, dan menyerahkan kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dalam keadaan baik dan kosong;
16. Bahwa karena perbuatan melawan hukum Tergugat - I yang telah menguasai tanah objek sengketa dan Tergugat - II dan Tergugat - III yang telah mendirikan bangunan di tanah objek sengketa dan juga menguasai tanah objek sengketa, maka sangat beralasan diperintahkan agar Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III atau setiap orang yang mendapat hak atas tanah beserta bangunan yang berada di atasnya untuk menyerahkan kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dalam keadaan baik dan kosong;
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III yang menguasai tanah milik Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, yang menimbulkan pertikaian antara kedua belah pihak, sehingga Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dipermalukan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Batu-Bara khususnya masyarakat Dusun Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara;
18. Bahwa kerugian moril Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III,



uang, maka dari itu secara moril Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V meminta ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III;

19. Bahwa oleh karena permasalahan ini merupakan permasalahan 1 (satu) bidang tanah peninggalan suami Penggugat – I (cq. Alm. ZULPAN) yang menurut ajaran agama Islam dalam Hukum Fara'it yang harus secepatnya diselesaikan maka sudah sangat pantas dan wajar apabila putusan ini dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul verzet ataupun Banding;
20. Bahwa Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V merasa khawatir terhadap Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III enggan membayar kerugian materil maupun moril kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, oleh karenanya sangat beralasan bila Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak lalainya Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III untuk mengalihkan, menggantirugikan atau menjual tanah beserta bangunan yang terletak di Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, terlebih dahulu Pengadilan Negeri Kisaran berkenan meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*);
22. Bahwa untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V baik materil maupun materil, sehingga tuntutan Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V nantinya tidak hampa begitu saja, maka bardasar menurut hukum agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo meletakkan sita jaminan harta milik Tergugat - I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan di atas, dengan hormat dengan ini Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan kiranya menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang tersebut di atas.

Untuk itu dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan suami Penggugat - I (cq. Alm. ZULFAN) adalah pembeli yang beritikad baik.
4. Menyatakan Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998, dengan No. 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998 yang dahulu terletak di Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri 7 M  
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah H. Unong179,5 M  
Sebelah Selatan : Berbatas tanah dengan tanah Imek10 M  
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Ahmad179,5 M  
adalah sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan tanaman yang ada di atasnya sesuai Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998, dengan No. 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998 yang dahulu terletak di Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang Dusun Sono Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri 7 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Ahmad 179,5 M

Sebagai Ahli waris yang mustahak dari Alm. ZULPAN;

6. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III atau setiap orang yang mendapat hak atas tanah beserta bangunan yang berada di atasnya untuk menyerahkan kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Tergugat - II dan Tergugat - III membongkar bangunan garasi tersebut yang masuk ke tanah Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dengan ukuran panjang  $\pm 3$  (tiga) M dan lebar  $\pm 1$  (satu) M, dan menyerahkan kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V dalam keadaan baik dan kosong;
9. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III untuk mengganti kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V;
10. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V atas kelalaian melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak lalainya Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( *Univoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul Verzet atau banding;
13. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik (*in guede justitie*) mohon diputuskan seadil-adailnya, sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III sudah dipanggil secara patut dan sah namun tidak menghadiri persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dengan perbaikan gugatan, dimana perbaikan gugatan tersebut tidak menyangkut substansi gugatan dan hanya didasarkan pada penulisan batas tanah pada bagian Selatan yang tertulis "Berbatas tanah dengan tanah Imek" dan seharusnya "Berbatas dengan tanah Imek";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan KuasaPara Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut, Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I tidak mengajukan dan tidak menyerahkan Jawabannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan NegeriKisaranNomor 9/Pdt.G/2018/PN Kiatanggal 31 Juli 2018 amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan / Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998 dengan nomor : 593.83/032, tertanggal 1 Mei 1998 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek perkara sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan / Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998 dengan nomor : 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998, atas tanah yang dahulu terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri panjang 7 m<sup>2</sup>.  
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah H. Unong panjang 179,5m<sup>2</sup>;  
Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah Imek panjang 10 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan berupa garasi mobil di atas objek tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan / Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998 dengan nomor : 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998, atas tanah yang dahulu terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.787.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri (Diluar Hadir) Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, telah memberitahukan kepada AHMAD/Tergugat I tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Juli 2018, dan diterima / diketahui ABD RIZAL, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
2. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri (Diluar Hadir) Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, telah memberitahukan kepada H. Abdul Rahman, SH.MH./Kuasa Tergugat II, III tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Juli 2018, dan diterima oleh H. Ali Hasan Husin, SH serta kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
3. Akta Permohonan Banding Nomor 21/Akta.Pdt/2018/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menyatakan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kistanggal 31 Juli 2018, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G.2018/PN Kisyang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriKisaran pada hari Senin tanggal 3 September 2018 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula PenggugatI, II, III, IV dan V bahwa Pembanding I, II semula Tergugat II, IIItelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Juli 2018 tersebut;
5. RelasPemberitahuan Pernyataan BandingNomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis Nomor 9/Pdt.G.2018/PN Kisyang dibuatoleh Jurusita Pengadilan NegeriKisaran pada hari Kamis tanggal 0813 Desember 2018 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Ahli Waris dari alm AHMAD yaitu 1. Hasanuddin; 2. Ismail; 3. Aisyah Ahmad; 4. Yahya sebagai Turut Terbandingsemula Tergugat I, bahwa Tergugat II, III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Juli 2018 tersebut;
6. Akta Tanda Terima Memori BandingNomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semulaTergugat II, IIIdan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaranpada tanggal 23Agustus 2018;
7. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamistanggal 3 September 2018, bahwa memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat II, III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa ParaTerbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V;
8. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamistanggal 13 Desember 2018, bahwa memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat II, III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Ahli Waris dari AHMAD sebagai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisan pada Senin tanggal 24 September 2018 dari Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat II, III pada Kamis tanggal 25 Oktober 2018;
10. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri KISARAN pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 kepada Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat II, III, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
11. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat II, III tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat II, III tanggal 23 Agustus 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kisan tanggal 23 Agustus 2018, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, secara Hukum Putusan tersebut **TELAH SALAH DAN KELIRU dan tidak berdasarkan hukum dan patut diduga hanya mengikuti kemauan Para Penggugat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Para Pembanding dengan ini mengajukan Memori Banding atas putusan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa, secara yuridis Putusan Perkara No. 9/Pdt.G/2018/PN-KIS harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke veerklaard) karena AHMAD selaku Tergugat I telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Maret 2018.
- Bahwa, hal ini sesuai dengan isi putusan Halaman 11 paragraf terakhir dan halaman 12 paragraf pertama yang menyatakan “menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat II dan III menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I sudah meninggal dunia Tanggal 7 Maret 2018 yang berdasarkan pada Surat keterangan Kematian No. 474.3/350 Tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara ditambah dengan Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang No. 474/351/SK/DL/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat I (in casu Ahmad) telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Maret 2018 Dusun Sono Desa Lalang dan yang menjadi ahli warisnya adalah Hasanuddin, Ismail, Aisyah Ahmad (Tergugat II) dan yahya, ditambah dengan adanya surat Pernyataan dari Para ahli Waris yang dibuat oleh masing-masing ahli waris atas nama Hasanuddin, Ismail, Aisyah Ahmad dan Yahya, sehingga Tergugat II menyatakan mewakili Tergugat I dipersidangan karena Tergugat II merupakan ahli waris atau anak kandung Tergugat I”.
- Bahwa, Tergugat II (Ambrilsyah) adalah menantu bukan anak kandung dari Tergugat I.
- Bahwa, Tergugat III (aisyah Ahmad) benar anak kandung Tergugat I.
- Bahwa, “Tergugat II menyatakan bahwa dirinya akan mewakili Tergugat I dipersidangan”, secara yuridis bagaimana Tergugat II mewakili Tergugat I (orang yang telah meninggal dunia).
- Bahwa, seharusnya pada persidangan Tanggal 25 April 2018 Majelis Hakim menganjurkan kepada kuasa Para Penggugat/Para Terbanding untuk mencabut gugatan tersebut karena Tergugat I telah meninggal dunia, bukan meneruskan/melanjutkan persidangan perkara tersebut dan lebih tidak profesional lagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahap persidangan perkara ini Tergugat I tetap dikenakan biaya walaupun Juru Sita memanggil Tergugat I/menyerahkan Memori Banding ke alamat Tergugat I yaitu dimana Tergugat I dikuburkan.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas beralasan Majelis Hakim Tinggi agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding.
- Membatalkan Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PN-KIS Tanggal 31 Juli 2018.

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Veerklard).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, Ilsemula Tergugat II, III tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 September 2018, yang memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;**

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pdt.G/2018/PN-Kis, tanggal 31 Juli 2018 sudah tepat, sebab perkara a quo Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Para Terbanding sedangkan Para Pembanding hanya hadir pada saat mediasi dan Pembacaan Gugatan saja, namun selanjutnya Para Pembanding tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga jelas Para Pembanding tidak mempergunakan haknya dalam perkara a quo ini:

## TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Para Pembanding menjelaskan dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 (empat) poin ke-4 (empat) dan poin ke-5 (lima) yang menjelaskan :

- "Bahwa,"Tergugat II menyatakan bahwa dirinya akan mewakili Tergugat I di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa, seharusnya pada persidangan tanggal 25 April 2018 Majelis Hakim menganjurkan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding untuk mencabut gugatan tersebut karena Tergugat I telah meninggal dunia, bukan meneruskan / melanjutkan persidangan perkara tersebut dan lebih tidak profesional lagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara karena konsekuensi hukumnya Tergugat I tetap sebagai pihak dalam perkara ini dan setiap tahap persidangan perkara ini Tergugat I tetap dikenakan biaya walaupun Juru Sita memanggil Tergugat I /menyerahkan Memori Banding ke alamat Tergugat I yaitu dimana Tergugat I dikuburkan”;

Bahwa keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding pada halaman 4 (empat) poin ke-4 (empat) dan poin ke-5 (lima) tersebut salah dan keliru, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang menyatakan : “Dalam hal sebelum perkara diputuskan, Tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya tidak dapat dilaksanakan”. Bahwa dalam a quo pada saat mediasi ahli waris dari Tergugat I hadir bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III, dimana ahli waris dari Tergugat I tersebut menyampaikan kepada semua pihak pada saat mediasi “bahwa beliau adalah yang akan menggantikan Tergugat I dalam perkara ini karena Tergugat I meninggal dunia sebelum mediasi ini, karena beliau adalah anak dari Tergugat I”. Namun selanjutnya ahli waris tersebut tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2018 dengan agenda sidang pembacaan gugatan, persidangan tersebut hanya dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Para Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat III sedangkan ahli waris yang menggantikan Tergugat I tidak hadir di persidangan. Namun gugatan belum bisa dibacakan karena adanya perbaikan gugatan dari Para Penggugat/Para Terbanding sehingga sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2018 Para Penggugat/Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sehingga persidangan tetap dilanjutkannya hadirnya Para Tergugat/Para Pembanding tidak hadir dalam perkara a quo, dengan begitu Para Tergugat/Para Pembanding tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo ini;

Bahwa Tergugat II adalah menantu dari Tergugat I yang merupakan suami dari Tergugat III dimana Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I sehingga dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan pihak yang digugat dalam perkara a quo yang telah mendirikan bangunan berupa garasi mobil di atas objek tanah perkara, sehingga Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang melaksanakan putusan tersebut, dimana Tergugat III selain sebagai pihak yang digugat juga merupakan ahli waris dari Tergugat I yang telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Memori Banding Para Pembanding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pdt.G/2018/PN-Kis, tanggal 31 Juli 2018 ;
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara di seluruh tingkatan ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Juli 2018, maka terhadap Memori Banding dari Pembanding I, II semula Tergugat II, III berhadapan dengan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, semula Terugat II, III, dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 9/ Pdt.G/2018/PNKis tanggal 31 Juli 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat II, III tersebut diatas, tidak cukup beralasan menurut hukum, karena ternyata Para Ahli waris dari AHMAD (almarhum) yaitu AISYAH AHMAD (Tergugat III) pernah hadir dipersidangan saat Mediasi, akan tetapi untuk selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan patut, dan karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maka mutatis mutandis Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V tersebut dianggap telah dipertimbangkan, karena Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V menyetujui semua hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh karena Pembanding I, II semula Tergugat II, III tetap berada dipihak yang kalah (vide pasal 192 ayat (1) RBg), maka Pembanding I, II semula Tergugat II, III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat II, III tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis, tanggal 31 Juli 2018 tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat II, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh kami H. DASNIEL,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H, dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu MARTHIN A.P. SINAGA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, II, semula Tergugat II, III atau Kuasanya dan Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V atau Kuasanya dan Turut Terbanding;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ttd**

**POLTAK SITORUS,S.H.,M.H.**

**Ttd**

**AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

**Ttd**

**H. DASNIELS.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**MARTHIN A.P. SINAGA, S.H.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	Rp.134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)